



Pengaruh *Tax Avoidance* dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020

Fauziah Zamifa^{1*}, Nuramalia Hasanah², Hera Khairunnisa³

^{1,2,3}Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

*Corresponding author: fauziahzamifa99@gmail.com | Phone Number: 0821 1250 8977

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6612>

ARTICLE INFO

Received: 17-02-2022

Received in revised: 22-02-2022

Accepted: 23-02-2022

Available online: 01-03-2022

KEYWORDS

Cost of Debt;

Tax Avoidance;

Tax Risk;

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax avoidance and tax risk on cost of debt. The independent variables in this study are tax avoidance and tax risk. The dependent variable is cost of debt. Data used in this study from financial statement of manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during 2016-2020. The amount of sample used 43 firms with purposive sampling during 2016-2020. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis which processed by using SPSS 25 software application. The results of this research find that tax avoidance has no effect on cost of debt. Tax risk has a positive significant on cost of debt.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di berbagai negara, begitu juga di Indonesia. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan selalu melakukan penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan atas peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia, tujuan dari pemerintah selalu melakukan perbaikan peraturan perpajakan adalah untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang masih kurang kesadaran dalam membayar pajak dikarenakan pajak dianggap sebagai beban. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga wajib pajak cenderung akan mencari cara agar meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada (Astuti & Aryani, 2017).

Upaya perusahaan dalam meminimalkan jumlah pajak sering disebut *tax planning*. Tujuan dari perusahaan meminimalisasi pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan (Suaraningrat & Setiawan, 2014). Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Lim (2011), *tax avoidance* merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal agar meminimalkan kewajiban pajaknya. Selain memanfaatkan peraturan perpajakan penghindaran pajak, dapat dilakukan dengan memanfaatkan *deductible expense*. Salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* dengan memanfaatkan biaya utang (Heryawati et al., 2018). Pada dasarnya perusahaan menggunakan utangnya sebagai modal di perusahaannya. Dalam perolehan utang, timbul yang namanya biaya utang (*cost of debt*). *Cost of Debt* merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditur sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan (Marcelliana, 2014). Menurut Bhoraj dan Sengupta (2003), perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga, beban bunga tersebut akan menjadi pengurang pajak penghasilan. Dalam *trade off theory* dijelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan pengganti atau substitusi dari penggunaan utang. Jika perusahaan menggunakan dana utangnya sebagai penghindaran pajak, maka pajak perusahaan tersebut rendah. Hal ini dapat meningkatkan *financial slack*, mengurangi kecenderungan kemungkinan terjadinya kebangkrutan, dan mengurangi risiko kebangkrutan sehingga mengurangi biaya utang.

Salah satu contoh kasus perusahaan yang melakukan modus penghindaran pajak yaitu kasus pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tahun 2016, PT RNI merupakan perusahaan asing yang berada di Singapura. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan memiliki cabang-cabang yang ada di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, perusahaan tersebut diduga melakukan upaya penghindaran pajak, padahal perusahaan tersebut memiliki banyak aktivitas di berbagai kota seperti di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan dari utang afiliasi, jadi pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia, pemiliknya tidak menanamkan modal, melainkan memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika bunga utang dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik modal di Singapura. Berdasarkan uraian kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya utang berhubungan dengan penghindaran pajak yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung menggunakan utang dalam kegiatan operasinya.

Dalam penelitian Lim (2011), penghindaran pajak merupakan pengganti atau substitusi dari penggunaan utang, artinya penghindaran pajak berfungsi sebagai substitusi dari biaya utang, penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk berutang sehingga dapat meningkatkan *financial slack*, mengurangi kecenderungan kemungkinan terjadinya kebangkrutan dan mengurangi risiko kebangkrutan. *Tax avoidance* mempunyai pengaruh negatif terhadap biaya utang atau mendukung hipotesis *trade off theory*, karena semakin rendah penghindaran pajak maka semakin tinggi biaya utang. Demikian pula penelitian oleh Salsabila (2019), Nining (2014), Fatimatuz (2018), Utkir Kholbadalov (2012), Wei Cen (2018) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Namun, penelitian-penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Masri dan Martani (2012) yang membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya utang yang menunjukkan pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya utang adalah positif, karena kreditur memandang *tax avoidance* tersebut sebagai risiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru meningkatkan biaya utang. Janice Ekasanti Santosa (2016) juga menyatakan bahwa perilaku *tax avoidance* dapat meningkatkan biaya utang. Begitu juga penelitian Terry Shevlin (2013), Elma dkk (2018), dan Adnan (2018) yang membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya utang.

Risiko pajak merupakan ketidakpastian pembayaran pajak di masa mendatang. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan perusahaan mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama (Guenther et al., 2017). Dalam penelitian Hutchens dan Rego menjelaskan jika perusahaan tidak dapat mempertahankan posisi pajaknya, maka akan mempengaruhi arus kas bersih perusahaan dan menimbulkan risiko bagi perusahaan. Semakin besar risiko yang dimiliki suatu perusahaan, maka bunga yang dibebankan kreditur terhadap perusahaan juga akan semakin besar, sehingga dapat meningkatkan biaya utang, artinya risiko pajak dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpastian arus kas bersih di masa depan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. Sehingga meningkatkan biaya utang bagi perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya utang dan menganalisis pengaruh risiko pajak terhadap biaya utang. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu serta pemahaman baru mengenai *tax avoidance*, risiko pajak, dan biaya utang, serta memperoleh pemahaman mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya utang dan risiko pajak terhadap biaya utang dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur serta pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak, risiko pajak, dan biaya utang, serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi, kekayaan pemikiran, dan menjadi bukti empiris bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* dan risiko pajak yang mempengaruhi biaya utang. Manfaat praktis dari penelitian ini, bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan-perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* dan risiko pajak pada perusahaan untuk dapat bisa mengambil keputusan berupa keputusan pendanaan utang sebagai pelaksanaan kegiatan operasional, bagaimana perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan utang dan saham sehingga perusahaan tersebut terhindar dari risiko kebangkrutan yang mungkin terjadi dan dapat menjadi pertimbangan pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mengambil kebijakan terkait perpajakan, khususnya dalam hal manajemen pajak.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur, yang mana perusahaan manufaktur tergolong dalam industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dilihat dari sektor usahanya dibanding usaha lainnya menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2018). Berdasarkan uraian latar belakang, karena masih adanya perbedaan hasil penelitian hubungan *tax avoidance* dengan biaya utang dan masih sedikitnya penelitian yang menguji risiko pajak terhadap biaya utang, maka peneliti tertarik kembali untuk meneliti pengaruh *tax avoidance* dan risiko pajak terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

TINJAUAN PUSTAKA LANDASAN TEORI

Dalam teori *Trade off* menyatakan bahwa perusahaan harus bisa menyeimbangkan komposisi utang dalam struktur modal sehingga akan memperoleh komposisi utang dan saham yang optimal. Menurut teori ini, struktur modal perusahaan yang optimal menggambarkan keseimbangan antara manfaat pajak dan biaya kebangkrutan karena perusahaan memiliki utang. Utang menyebabkan perusahaan memperoleh manfaat pajak karena biaya bunga yang dapat dibebankan dari penghasilan kena pajak, sedangkan biaya kebangkrutan merupakan biaya administrasi, biaya hukum, biaya keagenan, dan biaya monitoring untuk mencegah perusahaan dari kebangkrutan (Heryawati et al., 2018).

Dalam jurnal Midiastuty dan Suranta (2016) menjelaskan *trade off theory* bahwa penggunaan utang yang tinggi juga akan berdampak buruk bagi perusahaan, utang yang tinggi justru akan menghilangkan manfaat utang sebagai *tax shield*, hal ini dikarenakan jika penggunaan utang yang terlalu tinggi, maka biaya utang yang ditimbulkan juga akan semakin tinggi,

sehingga akan meningkatkan biaya agensi dan biaya kebangkrutan.

Biaya Utang

Menurut Fabozzi (2007) dalam penelitian Masri dan Martani (2010) mendefinisikan biaya utang sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Pengukuran biaya utang menurut Pittman dan Fortin (2004) adalah beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama setahun.

Bhoraj dan Sengupta (2003) menunjukkan cost of debt pada sebuah perusahaan ditentukan karakteristik perusahaan tersebut, dapat dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi risiko kebangkrutan, agency cost, dan masalah informasi asimetri. Biaya utang sebagai salah satu unsur penting dalam struktur modal dimana beban bunga tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang pajak.

Tax Avoidance

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, karena itu, tidak sedikit wajib pajak melakukan penghindaran pajak, penghindaran pajak (Tax Avoidance) tergolong dalam perencanaan pajak (Tax Planning), dimana Tax Planning merupakan bagian dari manajemen pajak. Manajemen pajak menurut Lumbantoran (1994) dalam Suandy (2013) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan liquiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan liquiditas yang seharusnya. Menurut Lim (2011) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal agar meminimalkan kewajiban pajaknya. Proksi untuk menghitung penghindaran pajak menggunakan Cash ETR. Cash ETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak.


Risiko Pajak

Risiko pajak merupakan ketidakpastian pembayaran pajak di masa mendatang, karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama (Guenther et al., 2017). Menurut ISO (Organisasi Standardisasi Internasional) (2018) mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian pada tujuan, baik risiko yang berasal dari ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, proses informasi yang tidak akurat.

Proksi risiko pajak ini menggunakan volatilitas cash ETR yang dilakukan dalam penelitian Hutchens & Rego (2015), Penggunaan volatilitas cash ETR direkomendasikan oleh Hutchens & Rego (2015) karena volatilitas cash ETR lebih mampu menangkap berbagai tingkat dimensi risiko pajak yang terkait dengan risiko perusahaan. Dimana cash ETR merupakan jumlah pembayaran pajak tunai selama empat tahun terakhir dibagi dengan pendapatan sebelum pajak selama empat tahun terakhir perusahaan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan yang sudah peneliti jelaskan di atas, maka kerangka teoritik yang dapat peneliti gambarkan adalah, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Biaya Utang

Menurut Trade off theory, adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang sehingga perusahaan menggunakan utang tersebut sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Trade off theory juga menjelaskan struktur modal perusahaan yang optimal menggambarkan keseimbangan antara manfaat pajak dan biaya dari pembiayaan dengan pinjaman. Manfaat terbesar dari suatu pembiayaan dengan pinjaman adalah pengurangan pajak yang diperoleh atas bunga pinjaman yang dapat mengurangi laba. Perusahaan dalam membayar utang sangat dipengaruhi penilaian kreditur, jadi semakin besar risiko yang dimiliki suatu perusahaan maka bunga yang dibebankan kreditur terhadap perusahaan juga akan semakin besar. Bunga merupakan tingkat pengembalian (return) yang diinginkan kreditur ketika perusahaan berhutang. Bunga ini yang dinamakan cost of debt (biaya utang).

Dalam penelitian Masri dan Martani (2012), *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap biaya utang, karena ketika kreditur memberikan utangnya kepada perusahaan, kreditur akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga yang merupakan cost of debt bagi perusahaan dan menanggung risiko. Jadi semakin besar kreditur menilai risiko yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula bunga yang dibebankan kreditur pada perusahaan. Masri dan Martani (2012) menyatakan

bahwa pandangan kreditor ini disebabkan oleh pemerintah mengeluarkan UU nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (sekarang UU nomor 16 tahun 2009) tentang KUP, melakukan reformasi perpajakan, dan meningkatkan pemberantasan korupsi. Pandangan ini membuat kreditor menilai *tax avoidance* sebagai tindakan yang berisiko sehingga membebankan bunga yang lebih besar. Sehingga penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap biaya utang

Pengaruh Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang

Menurut Guenther (2017) membuktikan bahwa semakin tinggi risiko pajak maka akan semakin tinggi juga biaya utang. Risiko pajak merupakan ketidakpastian membayar pajak di masa depan, pembayaran pajak dari waktu ke waktu dapat berubah karena berbagai alasan, salah satunya seperti perubahan undang-undang perpajakan domestik dan internasional. Jika perusahaan tidak dapat mempertahankan posisi pajaknya, maka akan mempengaruhi arus kas bersih perusahaan, artinya risiko pajak dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpastian arus kas bersih di masa depan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan kreditor terhadap perusahaan karena dianggap sebagai debitur yang lebih berisiko, sehingga justru akan meningkatkan biaya utang, sehingga hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Risiko pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Pemilihan sampel perusahaan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang berdasarkan pada kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020.
2. Perusahaan yang memiliki data pada laporan keuangan lengkap pada periode 2016-2020.
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
4. Perusahaan yang memiliki laba atau tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan kriteria-kriteria sampel di atas, adapun gambaran seleksi pemilihan sampel penelitian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
Jumlah keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berturut-turut pada tahun 2016-2020	134
Perusahaan dengan data tidak lengkap	(15)
Perusahaan yang memiliki laporan keuangan selain IDR	(12)
Perusahaan yang mengalami kerugian	(55)
Jumlah hasil purposive sampling	52
Jumlah sampel penelitian (5 tahun)	260

(Sumber: www.idx.co.id, diolah 2021)

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam memperoleh informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dan dokumentasi.

1. Studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, berita, undang-undang serta penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini.
2. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen tentang data keuangan pada perusahaan manufaktur selama periode 2016 hingga 2020 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

Definisi operasional dan Perhitungan Variabel

Variabel Dependen (Y) : Biaya Utang

Biaya utang sebelum pajak (before tax cost of debt) dapat diketahui dengan cara melakukan perhitungan terhadap besaran jumlah hasil internal perusahaan atas arus kas dari obligasi (Kd) atau beban utang dibagi dengan (Mointi, 2016). Berikut rumusnya:

$$Kd = \text{Beban Bunga} / \text{Jumlah Utang}$$

Biaya utang setelah pajak merupakan besaran bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan ini akan dikenakan kewajiban membayar bunga, di mana bunga tersebut akan mengurangi pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, biaya utang harus disesuaikan dengan perhitungan pajaknya (Mointi, 2016). Adapun rumus yang digunakan, yaitu:

$$K_i = K_d (1-T)$$

Dimana:

K_i = Biaya Utang Setelah Pajak

K_d = Biaya Utang Sebelum Pajak

T = Tarif Pajak

Variabel Independen (X1) : Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal agar meminimalkan kewajiban pajaknya. Proksi untuk menghitung penghindaran pajak menggunakan *Cash ETR*. *Cash ETR* merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak, berikut rumusnya:

$$Cash\ ETR = \frac{CashTaxPaid_i, t}{PreTaxIncome_i, t}$$

Dimana:

Cash ETR = *Effective Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.

Cash Tax Paid = jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Pretax Income = pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan I pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Variabel Independen (X2) : Risiko Pajak

Proksi risiko pajak dalam penelitian ini menggunakan volatilitas *cash ETR* yang dilakukan dalam penelitian Hutchens & Rego (2015), Penggunaan volatilitas *cash ETR* direkomendasikan oleh Hutchens & Rego (2015) karena volatilitas *cash ETR* lebih mampu menangkap berbagai tingkat dimensi risiko pajak yang terkait dengan risiko perusahaan. Pengukuran volatilitas *cash ETR*:

$$CETR_VOL_i = \text{Standar deviasi } CETR \text{ pada tahun } t$$

Dimana:

$CASH\ ETR_i$ = jumlah pembayaran pajak tunai selama empat tahun terakhir dibagi dengan pendapatan sebelum pajak selama empat tahun terakhir perusahaan.

Atau

$$Cash\ ETR_i = \frac{\sum_{t_n} CashTaxPaid_i, t}{\sum_{t_n} PreTaxIncome_i, t}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 52 sampel perusahaan terdapat 43 sampel yang datanya dapat diolah, 9 sampel lainnya tidak dapat diolah dikarenakan beban bunga pada laporan laba rugi perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada atau perusahaan tersebut tidak memiliki utang sehingga 9 sampel tersebut tidak bisa diteliti lebih lanjut. Jadi total observasi yang diteliti sebanyak 215 (43x5) observasi yang diteliti. Model regresi yang baik adalah apabila data-data tersebut dapat berdistribusi normal ataupun mendekati normal sehingga agar lolos dalam uji normalitas ini, peneliti melakukan *outlier* sehingga dari 215 observasi menjadi 183 observasi sebanyak 32 observasi.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *maximum*, dan *minimum*. Analisis ini digunakan untuk membahas mengenai teknik pengumpulan, peringkasan, penyajian data hingga didapat informasi yang dapat dipahami. Data diperoleh dari sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 dengan jumlah observasi sebanyak 183 setelah melakukan *outlier*.

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai minimum dan maximum pada variabel *tax avoidance* masing-masing memiliki nilai 0,003071 dan 0,920797 dimana nilai terendah 0,003071 terdapat pada perusahaan Semen Baturaja Persero Tbk pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cukup tinggi melakukan penghindaran pajak. Nilai tertinggi 0,920797 terdapat pada perusahaan Trias Sentosa Tbk pada tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut rendah. Nilai mean 0,27906742 lebih besar dari nilai standar deviasi 0,163443570 menunjukkan data kurang bervariasi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari mean.

Variabel risiko pajak dalam penelitian ini menggunakan standar deviasi dari penghindaran pajak atau CETR. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel IV.I menunjukkan nilai minimum dan maximum pada variabel risiko pajak

masing-masing memiliki nilai 0,000002 dan 0,293142 dimana nilai terendah 0,000002 terdapat pada perusahaan Tunas Alfin Tbk pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya ketidakpastian perusahaan dalam membayar pajak di masa depan, dikarenakan perusahaan tersebut cukup bisa mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama. Nilai tertinggi 0,293142 terdapat pada perusahaan Tembaga Mulia Semanan Tbk pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian perusahaan dalam membayar pajak di masa depan, dikarenakan ketidakmampuan perusahaan mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama. Nilai mean 0,05518339 lebih kecil dari nilai standar deviasi 0,059996028 menunjukkan data cukup bervariasi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai mean.

Variabel biaya utang dalam penelitian ini menggunakan perhitungan biaya utang setelah pajak dimana total biaya bunga atau beban bunga dibagi dengan jumlah liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, hasil biaya utang sebelum pajak dikalikan dengan 1 (satu) dikurang tarif pajak pada tahun tersebut. Nilai minimum dan maximum pada variabel biaya utang masing-masing memiliki nilai 0,000093 dan 0,064882 dimana nilai terendah 0,000093 terdapat pada perusahaan Darya Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2020, hal ini menunjukkan biaya utang yang diperoleh perusahaan tersebut cukup rendah. Nilai tertinggi 0,064882 terdapat pada perusahaan Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk pada tahun 2016, hal ini menunjukkan perusahaan tersebut memiliki biaya utang yang tinggi.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	183	.003071	.920797	.27906742	.163443570
TAXRISK	183	.000002	.293142	.05518339	.059996028
COD	183	.000093	.064882	.02445475	.017252787
Valid N (listwise)	183				

Sumber: *Output SPSS 25*, diolah

tahun 2021

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut terdistribusi normal atau tidak. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan *non parametrick Kolmogrov-Smirnov (K-S)* dimana jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed) > 0,05* maka dinyatakan normal, jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed) ≤ 0,05* maka dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
N		Unstandardized Residual	183
Normal	Mea		.0000000
Parameters ^{a,b}	n	Std.	.05993374
		Deviation	
Most Extreme	Abs		.063
Differences	olute	Posi	.051
	tive	Neg	-.063
	ative		
Test Statistic			.063
Asymp. Sig. (2-tailed)			.074 ^c

Sumber: *Output SPSS 25*, diolah tahun 2021

Hasil uji normalitas pada tabel IV.II terlihat bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,074 atau lebih besar dari 0,05 (0,074 > 0,05) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	.034	.003		11.127	.000
	CETR	.003	.012	.019	.258	.797
	TAXRISK	-.035	.019	-.138	-1.857	.065

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: *Output* SPSS 25, diolah tahun 2021

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel IV.IV menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan nilai sig. lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dari heteroskedastisitas atau tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji asumsi klasik yang digunakan untuk menganalisis data dengan metode analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan ini dapat diprediksi nilai variabel dependen bilamana seluruh variabel independen sudah diketahui nilainya. Berikut hasil dari analisis regresi linear berganda.

Tabel 5 Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.046	.005		9.859	.000
CETR	-.019	.018	-.079	-1.077	.283
TAXRISK	.067	.029	.170	2.310	.022

a. Dependent Variable: lag_y

Sumber: *Output* SPSS 25, diolah tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 5 di atas dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$COD = 0,046 - 0,019 (CETR) + 0,067 (TAXRISK) + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R² (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara 0 dan 1. Jika nilai R² semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabelitas dari variabel terikatnya. Sedangkan nilai R² yang mendekati 1 atau > 0,5 maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen akan lebih kuat. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.183 ^a	.033	.023	.04291

a. Predictors: (Constant), lag_x2, lag_x1

b. Dependent Variable: lag_y

Sumber: *Output* SPSS, diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel IV.VII maka dapat diperoleh adjusted R Square senilai 0,023 atau 2,3%. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 2,3%, sedangkan sisanya sebesar 97,7% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Variabel bebas dinyatakan memiliki pengaruh dan signifikan apabila nilai signifikan yang didapat lebih kecil dari taraf signifikansi dengan menggunakan derajat signifikansi yaitu 0,05. Penelitian ini memiliki 43 data sebagai sampel (n), 2 variabel independen (k), derajat atau *degree of freedom* (df) sebesar 40 (n-k-1 = 43-2-1= 40) dan tingkat sig. 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh t_{tabel} sebesar 9,859. Berikut tabel hasil uji t.

Tabel 7 Hasil Uji T

Model	t	Sig.

(Constant)	9.859	.000
CETR	-1.077	.283
TAXRISK	2.310	.022

a. Dependent Variable: lag_y

Sumber: Output SPSS, diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 7 maka didapat hasil hipotesis yang muncul secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, berikut penjelasannya:

Pengujian Hipotesis 1: *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap Biaya Utang.

Berdasarkan pada tabel IV.VI menunjukkan bahwa t_{hitung} senilai -1,077 lebih kecil jika dibandingkan t_{tabel} bernilai bernilai 9,859 atau $(-1,077 < 9,859)$. Variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai signifikan senilai 0,283 lebih besar dari nilai 0,025 atau $(0,283 > 0,025)$. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* tidak mempengaruhi biaya utang sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya utang tidak diterima.

Pengujian Hipotesis 2: Risiko Pajak berpengaruh positif terhadap Biaya Utang

Berdasarkan pada tabel IV.VI menunjukkan bahwa t_{hitung} senilai 2,310 lebih kecil jika dibandingkan t_{tabel} yang bernilai 9,859 atau $(2,310 > 9,859)$. Variabel risiko pajak menunjukkan nilai signifikan senilai 0,022 lebih kecil dari nilai 0,025 atau $(0,022 < 0,025)$. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan risiko pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Biaya Utang

Hasil pengujian hipotesis pertama yang telah dilakukan menyatakan bahwa pengaruh *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam penelitian ini tidak berdampak pada tinggi dan rendahnya biaya utang yang diperoleh pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Tax avoidance* merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal agar meminimalkan kewajiban pajaknya. Pada penelitian ini perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, sehingga hipotesis pertama ditolak. Pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan CETR. Semakin tinggi presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan dan semakin rendah tingkat presentase CETR maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Susilowati et al., 2020).

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif nilai mean sebesar 0,27906742 atau 27% yang artinya presentase *tax avoidance* di atas 25%, hal ini menunjukkan perusahaan-perusahaan manufaktur pada periode tersebut cenderung tidak melakukan *tax avoidance* sehingga tidak mengalami peningkatan atau penurunan biaya utang yang signifikan. Selain itu, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak selalu memiliki utang yang banyak, sehingga tidak ada hubungannya dengan peningkatan atau penurunan biaya utang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahreza Utama dkk (2019) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 mengenai besaran perbandingan hutang dan modal perusahaan yang membuat perusahaan pada saat itu sangat berhati-hati dalam mengelola utang, sehingga dengan kata lain perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak selalu memiliki utang yang banyak. Pada periode penelitian ini juga dilakukan setelah pemerintah melakukan reformasi pajak yang bertujuan untuk mencegah perusahaan-perusahaan melakukan *aggressive tax planning*, sehingga dengan adanya peraturan tersebut dapat menurunkan perilaku *tax avoidance*.

Adapun hal yang memungkinkan karena peraturan pajak di Indonesia sejak tahun 2020 mengeluarkan kebijakan stimulus insentif pajak kepada sektor industri manufaktur akibat pandemi COVID-19 dengan cara menunda pembayaran pajak penghasilan pasal 22 impor. Dengan adanya insentif pajak pada tahun 2020 maka nilai pph 22 tidak perlu dibayarkan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur cenderung menurun dan biaya utang pun tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan.

Pengaruh Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang

Hasil pengujian hipotesis kedua yang telah dilakukan menyatakan bahwa risiko pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki risiko pajak yang tinggi akan berdampak pada biaya utang suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki risiko pajak yang tinggi akan berdampak pada arus kas perusahaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian arus kas bersih di masa depan. Risiko pajak merupakan adanya ketidakpastian membayar pajak di masa depan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan kreditor terhadap perusahaan karena dianggap sebagai debitur yang lebih berisiko. Semakin besar risiko yang dimiliki suatu perusahaan, maka bunga yang dibebankan kreditor terhadap perusahaan juga akan semakin besar, sehingga dapat meningkatkan biaya utang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hutchens dan Rego (2015), yang menyatakan bahwa risiko pajak memiliki hubungan positif dengan risiko perusahaan yang artinya risiko pajak memiliki pengaruh positif terhadap biaya utang. Hal tersebut dikarenakan jika perusahaan tidak dapat mempertahankan posisi pajaknya, maka akan mempengaruhi arus kas bersih perusahaan, dimana semakin besar risiko pajak dapat meningkatkan meningkatkan risiko suatu perusahaan, perusahaan yang berisiko akan berdampak pada biaya utang. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Amrie Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa risiko pajak tidak ada pengaruh terhadap

risiko perusahaan, yang artinya risiko pajak tidak memiliki dampak terhadap biaya utang.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *tax avoidance* dan risiko pajak terhadap biaya utang. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari website Bursa Efek Indonesia serta website masing-masing perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan selama periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan data yang digunakan sebanyak 183 observasi menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk melakukan pengujian data.

Dari hasil pengujian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam penelitian ini tidak berdampak pada tinggi dan rendahnya biaya utang yang diperoleh pada perusahaan dan risiko pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki risiko pajak yang tinggi akan berdampak pada biaya utang suatu perusahaan.

Saran

Pada penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat diperbaiki dan dikembangkan kembali, diharapkan dapat menambahkan sampel di luar perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain selain variabel dalam penelitian ini atau dapat memodifikasikan dengan variabel intervening atau moderasi agar penelitian yang berkaitan dengan ini semakin kuat informasinya dan diharapkan dapat menggunakan proksi *tax avoidance* dengan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book Tax Differences* (BTD) sebagai pengukuran *Tax Avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia sehingga peneliti kurang mengetahui kondisi serta informasi di luar perusahaan manufaktur. Penelitian ini hanya menguji dua variabel bebas yaitu variabel *tax avoidance* dan risiko pajak sehingga variabel di luar variabel tersebut tidak memiliki implikasi pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan proksi *tax avoidance* yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) namun terdapat proksi lainnya yang seharusnya dapat digunakan juga seperti *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book Tax Differences* (BTD).

DAFTAR PUSTAKA

- Ashkhabi, I. R., & Agustina, L. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang. *Accounting Analysis Journal*, 4(3).
- Bhojraj, S., dan Sengupta, P. (2003) "Effect of Corporate Governance on Bond Ratings and Yields: The Role of Institutional Investors and Outside Directors". *Journal of Business* 76 (3), 455-475
- Cen, W., Tong, N., & Sun, Y. (2017). *Tax avoidance and cost of debt: evidence from a natural experiment in China*. *Accounting & Finance*, 57(5), 1517-1556.
- Fabozzi, Frank dan Modigliani France. 2004. *Capital Market*. Second Edition. New Jersey : Prentice Hall.
- Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). The effect of *tax avoidance* and *tax risk* on *corporate risk*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(4), 643-656.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang.
- Goh, B. W., Lee, J., Lim, C. Y., & Shevlin, T. (2016). The effect of corporate tax avoidance on the cost of equity. *The Accounting Review*, 91(6), 1647-1670.
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is tax avoidance related to firm risk?. *The Accounting Review*, 92(1), 115-136.
- Heryawati, E., Indriani, R., & Midiastuty, P. P. (2018). ANALISIS HUBUNGAN PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA HUTANG SERTA KEPEMILIKAN INSTITUSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *JURNAL FAIRNESS*, 8(3), 199-212.
- Hutchens, M., & Rego, S. O. (2015). Does greater tax risk lead to increased firm risk?. *Available at SSRN 2186564*.
- Isin, A. A. (2018). Tax avoidance and cost of debt: The case for loan-specific risk mitigation and public debt financing. *Journal of Corporate Finance*, 49, 344-378.
- Kholbadalov, U. (2012). The relationship of corporate tax avoidance, cost of debt and institutional ownership: evidence from Malaysia. *Atlantic Review of Economics: Revista Atlántica de Economía*, 2(1), 7-36.

- Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35(2), 456-470.
- Marcelliana, Elsa. (2014). Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1.
- Muchson, M., & MM, S. (2017). *Metode riset akuntansi*. SPASI MEDIA.
- Novianti, Arti Resha. (2014). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012). Published Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Pittman, J.A. and Fortin, S. (2004), "Auditor choice and the cost of debt capital for newly public firms", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 37 No. 1, pp. 113-136.
- Purwanti, N. (2016). Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif pajak badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2), 113-128.
- Rahmawati. (2015). Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Utang. Published Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2016). Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Periode 2010-2014.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Salemba Empat.
- Shevlin, T., Urcan, O., & Vasvari, F. (2013). Corporate tax avoidance and public debt costs. *Available at SSRN*, 2228601.
- Suryowati, E. (2016). "Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura." *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Ja.sa.Kesehatan.Asal.Singapura>
- Tahaanii, S., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2019). PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Aksara Public*, 3(3), 172-183.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak.
- Utama, F., Kirana, D. J., & Sitanggang, K. (2019). Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 47-60.
- Zahro, F., Afifudin, A., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Good Corporate Governance Terhadap Cost Of Debt. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(06).